



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Bulukumba yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas, diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5871).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial, Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754).
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144).
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Kedisabilitasan adalah hal ikhwal tentang disabilitas.
11. Derajat kedisabilitasan merupakan tingkat berat ringannya keterbatasan, kelainan, ketidakmampuan dan disfungsi yang disandang seseorang.
12. Penyandang disabilitas anak adalah setiap orang yang mengalami kedisabilitasan dengan usia 18 tahun ke bawah kecuali untuk retardasi mental.
13. Akomodasi yang wajar dan layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
14. Desain universal adalah desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus, yang tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
16. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang/akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi yang dimilikinya.
17. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
18. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi penyandang disabilitas, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan

tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

19. Tarif atau diskon khusus adalah keringanan biaya atau potongan biaya yang didapatkan oleh penyandang disabilitas.
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
22. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
23. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
24. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
25. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta.
26. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
27. Sistem Pendidikan inklusif adalah Pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari berbagai latar belakang kehidupan, termasuk penyandang disabilitas, untuk belajar bersama di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya dengan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya sehingga dapat berpartisipasi penuh dan maksimal dalam proses pembelajaran.
28. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
30. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.
31. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
34. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
35. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam segala bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, ekonomi, sosial, keamanan, pelayanan publik.
36. Perlakuan Khusus adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasnya.
37. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
38. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instalasi kesehatan milik Pemerintah Daerah beserta jaringannya yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling.
39. Pusat Kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah fasilitas/sarana Pelayanan kesehatan rawat jalan.
40. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya.
41. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
42. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
43. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
44. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya.
45. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
46. Pelayanan hak penyandang disabilitas adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hidup secara layak dan manusiawi.
47. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
48. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

49. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
50. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
51. Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
52. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
53. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang Disabilitas, berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
54. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
55. Unit usaha mandiri yang dikelola oleh penyandang disabilitas adalah unit usaha yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, dan mempekerjakan minimal 60% (enam puluh perseratus) penyandang disabilitas dari keseluruhan pegawai.
56. Penyelenggara Negara adalah Otoritas yang bersumber dari ikatan hukum/administratif dalam bentuk kewenangan/kekuasaan membuat keputusan, peraturan untuk mengelola dan atau menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun badan/lembaga Swasta.
57. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
58. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat penyandang disabilitas yang dipimpin oleh penyandang disabilitas dan pengurusnya bisa terdiri atas penyandang disabilitas dan/ atau non disabilitas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
59. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
60. Pengusaha adalah rang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau perusahaan bukan miliknya, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
61. Badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
62. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
63. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

64. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang dilekati hak dan kewajiban untuk berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan penyandang disabilitas.
65. Sistem kelembagaan disabilitas adalah kesatuan instrumen yang melekat pada eksistensi penyandang disabilitas dengan maksud untuk mengaktualisasikan segala potensi kedisabilitasannya agar tetap dapat berfungsi, berperan dan berkontribusi, secara optimal dan wajar serta bermartabat dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
66. Rehabilitasi adalah kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas;
67. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga negara independen yang mempunyai kedudukan hukum dan yang melaksanakan fungsi pengkajiannya penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas.
68. Kartu Tanda Disabilitas yang selanjutnya disingkat KTD adalah dokumen yang dikeluarkan oleh KDD untuk setiap penyandang disabilitas Indonesia dengan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 4

Tujuan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas meliputi:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pelayanan asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pelayanan sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari kesia-siaan, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pelayanan penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Kewajiban perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Daerah;
 - d. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas;
 - f. melakukan pendataan penyandang disabilitas secara akurat;
 - g. memfasilitasi penyandang disabilitas melalui organisasinya untuk melakukan kerja sama regional maupun internasional;
 - h. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. memberikan perlindungan khusus kepada penyandang disabilitas dengan cara memprioritaskan penyelamatan dan/atau memberikan pertolongan dan evakuasi kepada penyandang disabilitas pada saat keadaan darurat dan bencana;
 - j. mendorong layanan pendidikan dan peningkatan kesadaran dalam keadaan bencana, baik formal maupun informal, bagi penyandang disabilitas; dan
 - k. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 7

Kewajiban dan Tanggung Jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. mensosialisasikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- b. melaksanakan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas; dan
- c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Kewajiban Penyandang Disabilitas

Pasal 8

Setiap penyandang disabilitas memiliki kewajiban:

- a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- e. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan kerja dalam mengembangkan kapasitas pribadi;
- f. memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berkepentingan;
- g. memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah disabilitas demi kemajuan pelayanan penyandang disabilitas; dan
- h. memelihara fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Bagian Kedua
Hak Penyandang Disabilitas

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dalam kesamaan kesempatan dibidang:
- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. perekonomian;
 - d. kesehatan;
 - e. keolahragaan;
 - f. kebudayaan dan kepariwisataan;
 - g. pelayanan publik;
 - h. keadilan dan perlindungan hukum;
 - i. komunikasi, informasi dan kebebasan berekspresi;
 - j. kesejahteraan sosial;
 - k. perumahan;
 - l. politik; dan
 - m. keagamaan.

Paragraf 2
Khusus

Pasal 10

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak:
- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan bebas dari diskriminasi;
 - b. memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran Rumah Tangga;
 - c. mendapatkan informasi tentang pusat pelayanan terpadu;
 - d. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
 - e. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah internasional;
 - f. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak;
 - g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
 - h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
 - i. mendapatkan pendampingan pada setiap proses baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;
 - j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
 - k. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;

- l. memperoleh perlindungan di rumah aman yang aksesibel dan inklusif; dan
- m. mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan reproduksi sejak dini.

(2) Setiap penyandang disabilitas anak berhak:

- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- c. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. diasuh atau diangkat sebagai anak asuh, anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang penyandang disabilitas anak, atau penyandang disabilitas anak dalam keadaan terlantar;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan pada sekolah reguler dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan derajat disabilitasnya;
- h. memperoleh pendidikan pada sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan derajat disabilitasnya jika sekolah reguler belum bisa menerimanya disebabkan kekurangan sumber dayanya;
- i. memperoleh pendidikan luar biasa selain pada sekolah reguler dan sekolah inklusif, sedangkan bagi penyandang disabilitas anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- j. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- k. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- l. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- m. mendapat perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari perlakuan:
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- n. memperoleh perlindungan dari:
 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan
 5. pelibatan dalam peperangan.

- o. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. bebas dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan sanksi hukum tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa jika terjadi penahanan;
- r. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- s. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; dan
- t. dirahasiakan apabila menjadi korban atau sebagai pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 11

Setiap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak yang berhadapan dengan hukum berhak :

- a. memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berkepentingan;
- b. memperoleh jaminan perlindungan dan keamanan ketika menjadi saksi;
- c. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- d. memperoleh pendampingan dari psikolog, psikiater, dan pendamping hukum.

BAB V KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Bidang Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada semua satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh pendidikan khusus/perlakuan khusus atau pelayanan khusus dalam bentuk penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam lingkungan belajar.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, meliputi:
 - a. pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
 - b. pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; dan
 - c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

- (5) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (6) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 13

- (1) Setiap penyandang disabilitas, mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk menjadi peserta didik dan atau menjadi penyelenggara pendidikan pada semua jenis pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya tanpa diskriminasi.
- (2) Jaminan kesamaan hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah meliputi:
 - a. pendidikan umum;
 - b. pendidikan inklusi; dan
 - c. pendidikan khusus.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat memilih sistem pendidikan yang diinginkan.
- (4) Pendidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jenis pendidikan yang mengutamakan proses pembelajaran, metodologi, kurikulum, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang menggunakan standar pendidikan secara umum.
- (5) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif.
- (6) Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan jenis layanan pendidikan umum yang mengikutsertakan peserta didik disabilitas yang mengakomodasi kebutuhan spesifiknya untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya melalui proses pembelajaran, metodologi, kurikulum, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang menggunakan standar pendidikan secara fleksibel.
- (7) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan jenis layanan pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran akibat disabilitas fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, melalui proses pembelajaran, metodologi, kurikulum, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang menggunakan standar pendidikan secara khusus.

Pasal 14

Setiap penyandang disabilitas, mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk menjadi peserta didik dan atau menjadi penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya tanpa diskriminasi.

Paragraf 2
Penyelenggara Pendidikan Inklusif Dan Pendidikan Khusus

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang adil dan bermartabat bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan, Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal pada setiap satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Penyediaan akomodasi yang wajar dan layak bagi kebutuhan individual tersebut pada pendidikan inklusif;
- (3) Sistem pendidikan yang inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas berhak penuh menjadi peserta didik dalam lingkungan pendidikan reguler tanpa diskriminasi atau persyaratan yang bersifat memberatkan;
 - b. peserta didik disabilitas berhak penuh memperoleh perlakuan khusus atau pelayanan lebih dalam bentuk penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam lingkungan belajar;
 - c. sistem kurikulum pembelajaran berfokus pada peserta didik disabilitas;
 - d. sistem penataan guru menggunakan sistem guru kelas dibantu Guru Pembimbing Khusus;
 - e. lingkungan belajar tidak mendiskriminasi peserta didik disabilitas;
 - f. proses pembelajaran yang dikelola guru, melibatkan semua peserta didik tanpa terkecuali;
 - g. semua peserta didik mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi;
 - h. seluruh kemampuan, bakat dan minat setiap peserta didik dihargai dan diaktualisasikan dalam lingkungan belajar;
 - i. mampu menumbuhkan kepercayaan diri yang positif pada peserta didik disabilitas; dan
 - j. peserta didik disabilitas berhak belajar bersama dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dan maksimal dalam proses pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, dilakukan jika yang bersangkutan mempunyai keadaan khusus atau dinilai tidak mampu dalam batas minimal mengikuti proses pembelajaran dalam lingkungan pendidikan umum.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai upaya untuk membekali/mempersiapkan dan mendorong peserta didik penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam jenis pendidikan umum atau lingkungan sosial secara umum.
- (3) Penyandang disabilitas berhak penuh untuk menentukan pilihan sesuai bakat, minat dan kemampuan atas jenis pendidikan umum atau pendidikan khusus atau pendidikan inklusi.

Paragraf 3
Perlakuan Dan Fasilitas Khusus

Pasal 17

- (1) Setiap penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik pada jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan gratis dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik pada jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Swasta dijamin haknya untuk mendapatkan keringanan biaya paling sedikit 50% (lima puluh perseratus), dimana biaya tersebut ditanggung renteng oleh peserta didik dan penyelenggara pendidikan.
- (3) Apabila peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berprestasi, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan beasiswa khusus dari Pemerintah Daerah untuk jenjang pendidikan khusus dan jenjang pendidikan dasar.
- (4) Penyandang disabilitas memiliki hak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan budaya orang disabilitas rungu.
- (5) Penyelenggaraan jaminan hak pendidikan khususnya pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Bidang Pekerjaan

Pasal 18

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas bidang pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan/ atau masyarakat atas dasar kesetaraan, keadilan dan proporsionalitas.
- (2) Kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan, antara lain mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 19

- (1) Penyandang disabilitas berhak:
 - a. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; dan
 - b. mempertahankan pekerjaan termasuk jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 20

- (1) Dalam proses perekrutan, dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, pemberi kerja wajib:
 - a. menghilangkan syarat sehat jasmani dan rohani;
 - b. menghilangkan tes psikologis;

- c. menghilangkan jenis tes yang tidak sesuai dengan penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi;
 - e. menyediakan alat tes yang sesuai; dan
 - f. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes .
- (2) Dalam proses penerimaan dan penempatan kerja, dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, Pemberi kerja wajib:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan;
 - b. tempat bekerja yang fleksibel;
 - c. waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - d. jadwal kerja yang fleksibel;
 - e. menyediakan supervisor;
 - f. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - g. memberikan izin cuti khusus untuk pengobatan; dan
 - h. membantu dalam pengisian aplikasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 21

- (1) Dalam pekerjaan yang sama, Pemberi kerja wajib memberikan upah yang sama kepada penyandang disabilitas dengan yang lainnya.
- (2) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.
- (3) Pemberi kerja wajib melindungi penyandang disabilitas dari kecelakaan kerja, kekerasan, penindasan, dan pelecehan.
- (4) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.
- (5) Pemberi kerja wajib menghormati ganti rugi yang diajukan penyandang disabilitas atas tidak terpenuhinya hak-haknya.
- (6) Pemberi kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dalam lingkungan pekerjaan.
- (7) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (8) Penyediaan, penempatan dan perlindungan kerja bagi penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas serta menyediakan tempat pelatihan kerja atau loka bina karya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya termasuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan kuota paling rendah 1% (satu perseratus) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.
- (5) Perusahaan swasta yang memiliki tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang dan menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling rendah 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.
- (6) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan faktor:
 - a. jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - b. pendidikan;
 - c. keterampilan dan/atau keahlian;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia;
 - f. jenis atau bidang usaha; dan
 - g. faktor lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Perusahaan Daerah, dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat berperan secara aktif membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan penyandang disabilitas.

Pasal 25

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam bentuk:

- a. pendanaan/permodalan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. perizinan usaha;
- e. kesempatan berusaha;
- f. promosi dan pemasaran; dan
- g. dukungan kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas antara lain mendapatkan akses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
 - c. memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan murah kepada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
 - d. membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah; dan
 - e. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mendorong perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba untuk memprioritaskan penyaluran dana dan/atau bantuan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) bagi pengembangan usaha penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditujukan untuk mengadakan prasarana yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.
- (3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, ditujukan untuk:
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha penyandang disabilitas;
 - b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi penyandang disabilitas atas segala informasi usaha.
- (4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d ditujukan untuk:
 - a. memberikan kemudahan dalam perizinan usaha yang akan dan/atau pengembangan usaha dilakukan penyandang disabilitas; dan
 - b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil yang dilakukan penyandang disabilitas.
- (5) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e ditujukan untuk:
 - a. memberikan tempat usaha berupa lokasi di pasar, pusat perbelanjaan/mal, pertokoan, lokasi sentra industri, dan/atau lokasi lain bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usahanya;
 - b. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas terutama dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.
- (6) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, ditujukan untuk:
 - a. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan penyandang disabilitas ke tempat pemasaran;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas dari kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan;
 - c. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang disabilitas.

- (7) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan/atau lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan membangun kemitraan dalam rangka pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perusahaan swasta; dan
 - e. Kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemberian CSR untuk program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana akses, serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bidang Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 31

- (1) Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu bagi penyandang disabilitas, maka negara melalui Pemerintah Daerah:
 - a. menyelenggarakan program, dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi umum, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis kependudukan;
 - b. menyediakan pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jenis dan derajat kedisabilitasan masing-masing, yang mencakup deteksi dini dan intervensi yang sesuai serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah kedisabilitasan lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan domisili komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah terpencil;
 - d. mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia bagi orang lain, termasuk atas dasar persetujuan yang bebas dan diberitahukan dengan cara antara lain, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 - e. melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas dalam penyediaan asuransi kesehatan dan/atau asuransi jiwa, dimana asuransi tersebut harus tersedia secara adil, layak tanpa persyaratan yang bersifat membatasi, mengurangi, menghambat, atau menghilangkan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh jaminan asuransi;
 - f. mencegah penolakan diskriminatif atas dasar disabilitas untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam memelihara atau meningkatkan derajat kesehatannya; dan
 - g. memberikan fasilitas bantuan alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, prothese, peralatan orthotik, tongkat ketiak, canadian kruk, hearing aid dan lain-lain.

Paragraf 2

Perlakuan dan Fasilitas Khusus

Pasal 32

- (1) Untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan menjadi bagian dari penyelenggaraan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta meliputi :
 - a. kewajiban memiliki kartu kesehatan indonesia sehat;
 - b. pelayanan administrasi, pemeriksaan, perawatan dan lain-lain;
 - c. penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun dari setiap unit layanan kesehatan;
 - d. penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan;

- e. tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
- f. tersedianya petunjuk tertulis maupun lisan yang dirancang berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya masing-masing.

Pasal 33

- (1) Setiap rumah sakit dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan deteksi dini dan intervensi preventif bagi penyandang disabilitas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup juga penyediaan tenaga kesehatan maupun tenaga profesional serta peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk menunjang pelaksanaan unit layanan deteksi dini dan intervensi preventif bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kelima Bidang Keolahragaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

Penyandang disabilitas berhak atas kegiatan keolahragaan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial setiap penyandang disabilitas yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Pasal 35

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku keolahragaan; dan
- f. mengembangkan industri keolahragaan.

Paragraf 2 Ruang Lingkup Keolahragaan Penyandang Disabilitas

Pasal 36

Ruang lingkup keolahragaan bagi penyandang disabilitas meliputi kegiatan:

- a. keolahragaan pendidikan;
- b. keolahragaan rekreasi; dan
- c. keolahragaan prestasi.

Pasal 37

- (1) Keolahragaan pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Keolahragaan pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler bagi penyandang disabilitas.

Pasal 38

- (1) Keolahragaan rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran bagi penyandang disabilitas.
- (2) Keolahragaan rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi keolahragaan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Keolahragaan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

Pasal 39

- (1) Keolahragaan prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Keolahragaan prestasi dilakukan oleh setiap penyandang disabilitas yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Keolahragaan prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Penyandang disabilitas berhak mengembangkan diri melalui:
 - a. perkumpulan keolahragaan;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana keolahragaan prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat keolahragaan;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan penyandang disabilitas pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Prasarana Dan Sarana Keolahragaan

Pasal 41

Penyandang Disabilitas berhak atas ketersediaan prasarana dan sarana keolahragaan penyandang disabilitas sesuai dengan standar olahraga penyandang disabilitas serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penghargaan

Pasal 42

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga penyandang disabilitas diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata

Pasal 43

Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.

Pasal 44

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk:
 - a. melakukan wisata berupa kunjungan ketempat tertentu untuk tujuan rekreasi, hiburan, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap penyandang disabilitas dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan budaya melalui :

- a. pembentukan sanggar seni dan budaya bagi penyandang disabilitas;
- b. pelatihan, peningkatan dan pengembangan potensi dan kreatifitas budaya penyandang disabilitas;
- c. pelibatan sanggar seni dan budaya penyandang disabilitas dalam event budaya dan pariwisata baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten; dan
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas yang aktif dalam bidang budaya sebagai aspek penghidupan.

Pasal 46

Setiap wisatawan penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 47

Setiap wisatawan penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 48

Setiap pengusaha pariwisata dari kalangan penyandang disabilitas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak berwisata penyandang disabilitas:

- a. memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. mendorong pengusaha dari kalangan penyandang disabilitas untuk menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. memberikan perlindungan hukum dalam berusaha di bidang wisata; dan
- d. memberikan perlakuan dan fasilitas khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Publik

Pasal 50

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat dan bebas diskriminasi.
- (2) Setiap penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan atau halangan tertentu dalam mengakses nilai kemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat dan bebas diskriminasi berhak memperoleh perlakuan khusus dan/atau fasilitas khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. hak untuk mendapat loket khusus;
 - b. hak untuk mendapatkan pedampingan atau penerjemah;
 - c. penyediaan pelaksana layanan dibekali kemampuan untuk berkomunikasi dengan disabilitas rungu dan disabilitas lainnya;
 - d. berbagai kebijakan yang memihak dan peduli kepada penyandang disabilitas; dan
 - e. mekanisme pelayanan yang mencakup prosedur pelayanan dan teknis pelayanan.
- (4) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. kursi roda;
 - b. aksesibilitas khususnya jalur landai yang menghubungkan semua unit layanan;
 - c. penyediaan eskalator landai;
 - d. penyediaan handrail sepanjang ramp sebagaimana dimaksud huruf b;
 - e. penyediaan huruf braille pada setiap instrument oprasional atau informasi;
 - f. penyediaan piranti lunak bicara pada lift, anjungan disabilitas mandiri atau fasilitas lain;
 - g. penyediaan petunjuk running teks pada lift dan setiap unit layanan;
 - h. ruang tunggu khusus penyandang disabilitas;
 - i. tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas;
 - j. toilet khusus untuk penyandang disabilitas;
 - k. penyediaan parkir khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - l. informasi melalui radio, *website* yang dilengkapi dengan teknologi screen reader yang memudahkan disabilitas netra.
- (5) Penyediaan perlakuan khusus atau fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai pelayanan publik.
- (2) Pelayanan publik yang dimaksud pada ayat (1) termasuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.
- (3) Jaminan akses terhadap pelayanan yang dimaksud dalam ayat (1) agar penyandang disabilitas dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat.
- (4) Jaminan akses terhadap pelayanan yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesetaraan dalam keberagaman bagi penyandang disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib mengadakan panduan aksesibilitas terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara pelayanan publik wajib memasukkan panduan aksesibilitas terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam kurikulum pelatihan terhadap pelaksana di lapangan.

Pasal 53

Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) termasuk:

- a. memberikan pendampingan, fasilitasi dan asistensi;
- b. menyediakan peminjaman kursi roda;
- c. menyediakan loket khusus bagi penyandang disabilitas yang aksesibel;
- d. mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya; dan
- e. menempatkan pelayanan publik di lantai dasar atau di tempat lain yang aksesibel.

Pasal 54

Loket yang aksesibel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf c antara lain:

- a. tanpa menggunakan penyekat antara penyedia layanan dan penyandang disabilitas yang mengakses layanan;
- b. mempergunakan meja layanan tinggi maksimal 80 cm;
- c. menyediakan kursi; dan
- d. informasi pemanggilan antrian disampaikan dalam bentuk audio dan tulisan.

Pasal 55

Penyelenggara pelayanan publik wajib mengizinkan kendaraan yang digunakan oleh penyandang disabilitas untuk masuk sampai pintu masuk lobi utama.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pelayanan publik memanfaatkan teknologi, Pemberi layanan wajib menyediakan teknologi yang aksesibel.
- (2) Teknologi yang aksesibel yang dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda timbul;
 - c. tanda Braille; dan
 - d. tulisan.

Pasal 57

Pemerintah daerah wajib menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan
Bidang Keadilan Dan Perlindungan Hukum

Pasal 58

Dalam rangka penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pelayanan atas keadilan dan perlindungan hukum, maka penyandang disabilitas berhak:

- a. untuk hidup, tidak disiksa, memiliki kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, bebas memeluk agama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;
- b. memperoleh perlindungan dari segala bentuk intervensi terhadap hak privasinya;
- c. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan dan umur penyandang disabilitas;
- d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat penyandang disabilitas;
- e. memperoleh perlindungan dan keselamatan pada situasi berisiko dan darurat kemanusiaan;
- f. mendapat pengakuan yang sama dihadapan dengan hukum;
- g. akses terhadap keadilan;
- h. kebebasan dan keamanan penyandang disabilitas;
- i. mendapat perlindungan integritas yang dimiliki penyandang disabilitas;
- j. bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan baik di dalam maupun di luar lingkungan rumahnya;
- k. bebas dari pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan hak hidup seseorang karena alasan disabilitas;
- l. bebas dari penyiksaan atau percobaan ilmiah terhadap penyandang disabilitas, termasuk atas janin yang masih berada di dalam kandungan ibunya yang menurut pemeriksaan medis di diagnosis mengalami disabilitas;
- m. memperoleh bantuan hukum secara efektif;
- n. memperoleh bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
- o. memperoleh perlakuan khusus dalam hal bantuan hukum dalam rangka perlindungan hukum;
- p. perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf o adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasannya termasuk dalam bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- q. mendapatkan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai subyek hukum;
- r. memilih dan menunjuk orang atau lembaga yang mewakili kepentingannya pada saat ia dinyatakan tidak cakap;
- s. memilih dan menunjuk orang atau lembaga yang mewakili kepentingannya melalui surat pernyataan dengan materai;
- t. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan umur penyandang disabilitas;
- u. memperoleh pendampingan/penerjemah orang yang dipercaya penyandang disabilitas;
- v. memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal ketika dalam tahapan upaya hukum;

- w. memperoleh penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok peradilan;
- x. memperoleh penempatan yang terpisah pada Lembaga Pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas bermasalah hukum sesuai dengan usia; dan
- y. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka memperoleh hak atas keadilan dan perlindungan hukum atas masalah hukum yang dialami penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas bermasalah hukum.
- (4) Layanan bantuan hukum diberikan dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh bantuan hukum dalam rangka memperoleh hak atas keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Bidang Komunikasi, Informasi dan Kebebasan Berekspresi

Pasal 60

Setiap penyandang disabilitas dijamin haknya untuk bebas berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, meliputi:

- a. penyediaan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis kedisabilitasannya secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;
- b. penerimaan dan fasilitas penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;
- c. kalangan swasta dan atau masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk melalui internet, wajib menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;
- d. pengelola media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, wajib menyediakan fasilitas pada instrumen operasional mereka yang dapat dijangkau kemanfaatan, penikmatan, dan operasionalnya oleh penyandang disabilitas; dan
- e. bahasa isyarat yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas dari kalangan disabilitas rungu diakui keberadaannya dan berkedudukan setara dengan bahasa pada umumnya termasuk pada bahasa Indonesia yang perlu terus dibina, dikembangkan dan dilindungi.

Pasal 61

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak:
 - a. mendapatkan kemudahan akses informasi publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyandang disabilitas berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut kepada setiap badan penyelenggara pelayanan publik, baik pemerintah maupun non pemerintah.
 - (3) Setiap penyandang disabilitas berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Bidang Politik

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) Hak politik merupakan bagian dari hak asasi setiap penyandang disabilitas yang wajib dihormati, diberdayakan, dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara khususnya Pemerintah Daerah serta masyarakat.
- (2) Hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
 - b. hak untuk memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - c. hak untuk menjadi bagian dari partai politik;
 - d. hak untuk berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum dengan segala tahapan dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - e. hak untuk memperoleh kemudahan dalam bentuk aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas pada sarana/prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum baik yang bersifat nasional maupun lokal; dan
 - f. hak untuk dipilih dan diangkat sebagai pejabat dalam bidang politik.

Pasal 63

- (1) Penyelenggara negara dan/atau masyarakat perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam bidang politik.
- (2) Setiap pejabat yang berwenang, wajib menghapus atau mengenyampingkan semua peraturan atau kebijakan maupun kebiasaan dalam bidang politik yang bersifat membatasi, mengurangi, menghambat/mempersulit atau menghilangkan hak penyandang disabilitas dalam bidang politik.

Pasal 64

- (1) Penggunaan dan perlindungan hak politik penyandang disabilitas berfungsi sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi penyelenggara negara dan masyarakat agar dapat menyadari bahwa keterbatasan yang dialami oleh penyandang

- disabilitas bukan dan tidak boleh menjadi sebab atau alasan oleh siapapun untuk mengurangi, membatasi, mempersulit, menghalangi atau menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk menikmati, berperan atau berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam bidang politik;
- b. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik dari komunitas atau konstituennya untuk didedikasikan dalam penyusunan peraturan atau kebijakan publik;
 - c. peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem politik nasional yang adil dan demokratis;
 - d. upaya percepatan pembangunan dan kemajuan penyandang disabilitas; dan
 - e. mendorong bidang kehidupan lain untuk diperlakukan secara wajar, bermartabat dan bebas diskriminasi.
- (2) Dalam hal pelayanan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat kabupaten/ kota, wajib menyediakan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya untuk menghilangkan setiap hambatan/kesulitan dan gangguan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hal yang bersifat melekat pada penyelenggara Pemilihan Umum sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dikesampingkan sekalipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 65

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam bidang politik, penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat daerah wajib membuat dan mengeluarkan peraturan dengan materi muatan:

- a. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
- b. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih dan atau dipilih;
- c. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum maupun referendum secara umum tanpa intimidasi, eksploitasi, dan memanipulasi;
- d. jaminan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk menduduki jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- e. menyediakan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas maupun pemanfaatan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu kemudahan proses penikmatan, peran dan kontribusi dalam bidang politik; dan
- f. menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih termasuk penyediaan asisten perorangan sesuai dengan keinginan pemilih.

Pasal 66

Dalam hal penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri atau mendayagunakan segala kemampuan sesuai bakat dan minat untuk menikmati, berkontribusi, berperan secara aktif memajukan lingkungan dalam

pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:

- a. partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
- b. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Paragraf 2

Penyediaan Aksesibilitas dan Sistem Kelembagaan Disabilitas

Pasal 67

Untuk mewujudkan bentuk penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pelayanan penyandang disabilitas secara maksimal dalam bidang politik maka penyelenggara Pemilihan Umum harus menyediakan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas sesuai jenis dan derajat kedisabilitasannya masing-masing.

Bagian Kesebelas Bidang Keagamaan

Pasal 68

Setiap penyandang disabilitas bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Pasal 69

Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun dari pelaksanaan ibadah pada tempat peribadatan.

Pasal 70

Setiap penyandang disabilitas berhak atas kitab suci yang dibuat dengan desain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya masing-masing.

Bagian Keduabelas Bidang Perumahan

Pasal 71

- (1) Setiap penyelenggaraan perumahan, wajib mengikutsertakan unsur ketersediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas demi memudahkan penyandang disabilitas mengakses nilai kemanfaatan perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dan pengarahan bagi penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas sebagai bentuk pengakomodasian yang layak atas kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan perumahan. dan
- (3) Pemerintah Daerah mewajibkan perusahaan pengembang milik pemerintah memberikan kuota 3 % (tiga perseratus) dari jumlah rumah yang dibangun kepada penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah.
- (4) Pemerintah Daerah mewajibkan perusahaan pengembang milik swasta memberikan kuota 1 % (satu perseratus) dari jumlah rumah yang dibangun kepada penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah.

- (5) Pemberian bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cara kredit dengan uang muka rendah dan angsuran yang ringan.
- (6) Tata cara penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI AKSESIBILITAS

Paragraf 1 Aksesibilitas Fisik

Pasal 72

Penyandang Disabilitas berhak atas Aksesibilitas fisik dan Aksesibilitas non fisik.

Pasal 73

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, disediakan pada setiap penyelenggaraan bangunan gedung maupun sarana dan prasarana umum meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan/gedung umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
- d. aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara;
- e. aksesibilitas pada transportasi umum;
- f. aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran;
- g. aksesibilitas pada layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya;
- h. aksesibilitas pada rumah sakit, dan layanan medis lainnya;
- i. aksesibilitas pada layanan pendidikan dan kebudayaan;
- j. aksesibilitas pada sarana dan prasarana peribadatan; dan
- k. aksesibilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik lainnya.

Pasal 74

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk ke, dari dan di dalam bangunan/gedung;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau eskalator landai;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat naik turun penumpang;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum;
- e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- f. penyediaan aksesibilitas untuk pada peringatan darurat;
- g. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
- h. penyediaan ruang tunggu khusus penyandang disabilitas;
- i. penyediaan Toilet khusus;
- j. penyediaan Parkir khusus;
- k. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- l. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- m. setiap selokan pada bagian bangunan gedung, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 75

Aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalan yang bersangkutan;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat pemberhentian kendaraan;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jembatan penyeberangan;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari naik turun penumpang;
- f. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari terminal antara kendaraan dengan terminal/stasiun;
- g. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan pada trotoar serta pelarangan segala penghalang seperti pohon, tiang pancang dan lain-lain;
- i. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari terowongan penyeberangan;
- j. penyediaan tanda bunyi pada setiap lampu lalu lintas;
- k. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- l. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- m. setiap selokan pada bagian jalan umum, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 76

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari di dalam pertamanan dan ke atau dari pemakaman umum;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari naik turun penumpang;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat duduk/istirahat;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum;
- e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- f. penyediaan toilet khusus;
- g. penyediaan parkir khusus;
- h. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- i. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- j. setiap selokan pada bagian pertamanan atau pemakaman umum, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 77

Aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari antara pelabuhan dan bandar udara dengan kapal atau pesawat;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat naik turun penumpang;
- c. penyediaan ruang tunggu khusus penyandang disabilitas;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat duduk dan ruang tunggu;
- e. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau eskalator landai;
- f. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan dan minum;

- g. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi serta check in;
- h. penyediaan toilet khusus;
- i. penyediaan parkir khusus;
- j. akses pada tanda-tanda dan signal;
- k. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- l. setiap selokan pada bagian pelabuhan dan bandar udara, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 78

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf e, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari peron atau halte;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan atau turun dari kendaraan umum atau kereta api atau angkutan umum lainnya;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan, minum dan hiburan;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- e. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
- f. penyediaan ruang tunggu khusus penyandang disabilitas;
- g. penyediaan tempat duduk khusus;
- h. penyediaan toilet khusus;
- i. penyediaan parkir khusus;
- j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- l. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- k. setiap selokan pada bagian sarana transportasi umum, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 79

Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf f, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau eskalator landai;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian pelayanan;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat makan, minum dan hiburan;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- e. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
- f. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
- g. penyediaan toilet khusus;
- h. penyediaan parkir khusus;
- i. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
- m. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- j. setiap selokan pada bagian perbelanjaan dan perkantoran, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 80

Aksesibilitas pada perbankan dan jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf g, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau eskalator landai;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian pelayanan;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari anjungan disabilitas mandiri serta penyediaan piranti lunak bicara;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk pada setiap jenis produk perbankan atau jasa keuangan;
- e. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- f. penyediaan aksesibilitas untuk pada tanda-tanda dan signal;
- g. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
- h. penyediaan toilet khusus;
- i. penyediaan parkir khusus;
- j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- l. setiap selokan pada bagian perbankan dan jasa keuangan, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 81

Aksesibilitas pada rumah sakit dan layanan medis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf h, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau eskalator landai;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap bagian pelayanan;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari tempat tidur;
- d. penyediaan aksesibilitas untuk naik atau turun dari Ambulans;
- e. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
- f. penyediaan toilet khusus;
- g. penyediaan parkir khusus;
- h. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- i. akses pada tanda-tanda dan signal;
- j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- l. setiap selokan pada bagian rumah sakit dan layanan medis lainnya, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 82

Aksesibilitas pada pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf i, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan bertingkat dengan lift atau eskalator landai;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap ruang kelas atau ruang lainnya;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk untuk membaca dan mengetahui media pengajaran dan pembelajaran;
- d. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
- e. penyediaan toilet khusus;

- f. penyediaan parkir khusus;
- g. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- h. akses pada tanda-tanda dan signal;
- i. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- j. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- k. setiap selokan pada bagian pendidikan dan kebudayaan, harus dalam keadaan tertutup.

Pasal 83

Aksesibilitas pada sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf j, meliputi:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan peribadatan bertingkat dengan lift atau eskalator landai;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk masuk dan keluar dari setiap ruang peribadatan atau ruang lainnya;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk membaca dan mengetahui media peribadatan;
- d. penyediaan tempat duduk atau beristirahat khusus;
- e. penyediaan tempat duduk untuk berwudlu;
- f. penyediaan toilet khusus;
- g. penyediaan parkir khusus;
- h. akses ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- i. akses pada tanda-tanda dan signal;
- j. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- k. penyediaan pedestrian dan pagar pengaman pada tangga, lubang besar, atau tepian lantai yang mencorok; dan
- l. setiap selokan pada bagian sarana peribadatan, harus dalam keadaan tertutup.

Paragraf 2 Aksesibilitas Non-Fisik

Pasal 84

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, disediakan pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya pada:

- a. informasi;
- b. pelayanan;
- c. operasional;
- d. regulasi;
- e. sistem;
- f. rancangan; dan
- g. biaya;

Pasal 85

- (1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas pada setiap informasi dari penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan publik yang senantiasa dibuat dan disediakan dengan cara sedemikian rupa, hingga memungkinkan penyandang disabilitas dapat membaca, mengetahui, atau memahami materi informasi dimaksud tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.

- (2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pembuatan informasi dalam edisi huruf braille;
 - b. penayangan informasi melalui multimedia;
 - c. penyampaian informasi melalui sistem audio; dan
 - d. penyampaian informasi melalui penerjemah bahasa isyarat.

Pasal 86

- (1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan yang senantiasa bersifat koperatif, konstruktif dan mendukung atau memihak penghormatan, perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas secara maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya;
 - b. memberikan bantuan supervisi dan fasilitasi;
 - c. memberikan tarif atau diskon khusus;
 - d. memberikan purna jual penuh; dan
 - e. menggandakan pelayanan prima;

Pasal 87

- (1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas sedemikian rupa, dimana sistem operasional atas segala fasilitas publik, dapat digunakan, diproses atau dikendalikan oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. penyediaan piranti lunak atau piranti keras sedemikian rupa pada fasilitas publik, sehingga dapat dioperasikan oleh penyandang disabilitas;
 - b. penyediaan tombol atau instrumen pengendalian sedemikian rupa pada sistem operasional fasilitas publik yang akses bagi penyandang disabilitas; dan
 - c. penyediaan perangkat audio dan atau visual pada sistem operasional fasilitas publik yang akses bagi penyandang disabilitas.

Pasal 88

- (1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang regulasi dari penyelenggaraan pelayanan publik yang senantiasa bersifat kooperatif, konstruktif dan mendukung penghormatan, perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas secara maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. fleksibilitas;
 - b. dispensasi; dan
 - c. keberpihakan;

Pasal 89

Penyediaan aksesibilitas terhadap sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, merupakan rangkaian upaya untuk membangun sistem pelayanan publik yang ditata sedemikian rupa dengan mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem itu, maupun sub-sub sistem yang ada didalamnya.

Pasal 90

- (1) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas dalam bidang perancangan atas semua instrumen pelayanan publik yang senantiasa bersifat koperatif, konstruktif dan mendukung atau memihak penghormatan, perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas secara maksimal, bermartabat, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dalam bidang rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. perancangan yang tidak mengandung unsur kesulitan atau hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau menikmati pelayanan publik;
 - b. perancangan yang tidak mengandung pembatasan atau pengurangan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau menikmati pelayanan publik; dan
 - c. perancangan yang tidak mengandung pelemahan atau pelecehan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan atau menikmati pelayanan publik.

Pasal 91

- (1) Pemberian tarif atau diskon khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c, merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi akses kepentingan penyandang disabilitas dalam kemudahan dan keringanan pembiayaan pembelian barang dan atau jasa.
- (2) Tarif atau diskon khusus adalah keringanan biaya atau potongan biaya yang didapatkan oleh penyandang disabilitas.
- (3) Tarif atau diskon khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki Kartu Tanda Disabilitas (KTD).
- (4) Keringanan pembiayaan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk berbagai pelayanan dan fasilitas dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tarif atau diskon khusus dalam pelayanan publik.
- (2) Pihak swasta dapat memberikan tarif atau diskon khusus dalam bentuk program dan layanan yang berkaitan dengan bidang bisnisnya.
- (3) Pemberian tarif atau diskon khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tarif atau diskon khusus untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik pemerintah maupun swasta nasional;
 - b. tarif atau diskon khusus untuk harga sewa perumahan milik Negara;
 - c. tarif atau diskon khusus untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah;
 - d. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas;
 - e. tarif atau diskon khusus untuk perguruan tinggi;

- f. tarif atau diskon khusus untuk tempat parkir umum; dan
- g. tarif atau diskon khusus untuk pembelian rumah.

Pasal 93

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan tarif atau diskon khusus bagi Penyandang disabilitas, antara lain:

- a. tarif atau diskon khusus pada tempat wisata, hiburan, dan rekreasi;
- b. tarif atau diskon khusus pada restaurant dan tempat makan lainnya;
- c. tarif atau diskon khusus pada toko dan supermarket;
- d. tarif atau diskon khusus pada hotel dan penginapan; dan
- e. dan berbagai bentuk keringanan lainnya.

Paragraf 3

Sistem Kelembagaan Disabilitas

Pasal 94

Sistem kelembagaan disabilitas, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. instrumen komunikasi;
- b. akomodasi yang wajar dan layak;
- c. desain universal; dan
- d. asisten perorangan.

Pasal 95

- (1) Instrumen komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf a mencakup:
 - a. bahasa;
 - b. tayangan teks;
 - c. huruf braille;
 - d. komunikasi tanda timbul;
 - e. cetak besar; dan
 - f. multimedia yang dapat diakses.

Pasal 96

- (1) Akomodasi yang wajar dan layak sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf b, merupakan upaya modifikasi suatu instrumen dan atau keadaan yang bersifat umum, kemudian disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas berdasarkan asas kesetaraan tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi.
- (2) Akomodasi yang wajar dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. regulasi;
 - b. sistem atau cara;
 - c. perlakuan;
 - d. instrumen; dan
 - e. kondisi.

Pasal 97

- (1) Desain universal sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf c, meliputi desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang dengan semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus “desain universal” tanpa mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Pasal 98

- (1) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf d, merupakan orang yang membaktikan diri untuk membantu, mendampingi, memfasilitasi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan tertentu sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan tersebut sehingga penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- (2) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pendamping atau pemandu;
 - b. pembaca;
 - c. penerjemah; dan
 - d. tenaga profesional;
- (4) Asisten perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tenaga sukarela (volunteer), atau tenaga yang menerima upah (non-volunteer).

BAB VII HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Habilitasi Dan Rehabilitasi

Pasal 99

Habilitasi dan rehabilitasi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

Pasal 100

Habilitasi dan rehabilitasi berfungsi sebagai:

- a. tempat pendidikan dan pelatihan ;
- b. tempat antara/transisi dalam kondisi disabilitasnya; dan
- c. mempersiapkan penyandang disabilitas hidup mandiri .

Pasal 101

Prinsip Pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi antara lain :

- a. mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang ini;
- b. menjadikan penyandang disabilitas mampu hidup mandiri dan inklusif dengan masyarakat;
- c. lebih mengutamakan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- d. memprioritaskan untuk Penyandang disabilitas tetap tinggal dirumah sendiri; dan
- e. dilakukan sejak dini dengan melibatkan penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.

Pasal 102

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat:
 - 1) *day care*; dan
 - 2) *home care*.
 - b. sarana habilitasi dan rehabilitasi berasrama.
- (2) *Day care* yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diberikan dengan cara penyandang disabilitas tetap tinggal di rumah masing-masing dan mendatangi langsung pusat layanan.
- (3) *Home care* yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan dengan cara penyandang disabilitas tetap tinggal di rumahnya dan petugas pemberi layanan mendatangi langsung penyandang disabilitas di rumahnya;
- (4) Layanan *home care* diberikan kepada penyandang disabilitas yang karena kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan melakukan aktivitas diluar rumah.
- (5) Sarana habilitasi dan rehabilitasi berasrama yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara penyandang disabilitas tinggal di asrama untuk mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 103

- (1) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dilarang untuk membatasi ruang gerak penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas tersebut.
- (2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib mendorong penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
- (3) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas pengguna layanan.
- (4) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas bersangkutan dan keluarganya serta lingkungan sekitar.
- (5) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pelatihan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pelayanan-hak penyandang disabilitas kepada para pengurus dan pemberi layanan.
- (6) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (7) Layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada penyandang disabilitas penerima layanan yang memerlukan.
- (8) Pengobatan dan perawatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (7) termasuk kesehatan umum dan kesehatan yang berkaitan dengan disabilitasnya.

Pasal 104

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan serta memiliki kriteria masalah sosial sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. keterpencilan;
 - d. kedisabilitas sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 105

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, sekurang-kurangnya mencakup upaya penggalangan yang diarahkan untuk menghimpun informasi serta menelusuri guna menemukan dan mengajak penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan dan atau keterbelakangan agar dapat mengikuti upaya penggalian, pengembangan dan pembinaan.
- (2) Upaya penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau masyarakat meliputi:
 - a. penghimpunan database melalui penelitian/riset tentang keberadaan penyandang disabilitas;
 - b. penelusuran untuk menemukan dan pengajakan dengan sedemikian rupa terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan atau keterbelakangan guna mengikuti upaya penggalian, pengembangan dan pembinaan.

Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, dapat dilaksanakan secara persuasif dan motivatif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

BAB VIII
BANTUAN DAN FASILITASI
Bagian Kesatu
Jaminan Sosial

Pasal 107

- (1) Jaminan sosial dapat diberikan kepada penyandang disabilitas yang mengalami:
 - a. kefakiran dan kemiskinan;
 - b. yatim piatu yang terlantar; dan
 - c. lanjut usia yang terlantar.
- (2) Bentuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dilakukan secara terpadu oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dilaksanakan dengan:
 - a. cepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya;
 - g. dijamin kerahasiaannya; dan
 - h. aksesibel.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak diberikan dengan melakukan konsultasi dengan organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 109

Bentuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum untuk membantu penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dalam menjalani proses peradilan; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Sosial

Pasal 110

- (1) Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan penyandang disabilitas, keluarga, dan kelompok, yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau penyandang disabilitas sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya penyandang disabilitas;

- c. penggalan nilai dasar yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan penyandang disabilitas;
 - d. pemberian akses seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas untuk menikmati, berperan, dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam kehidupan sosial; dan
 - e. pemberian bantuan usaha bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha ekonomi guna mendapatkan tingkat penghasilan dan kesejahteraan yang lebih baik.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan kelembagaan penyandang disabilitas;
 - h. kemitraan dan penggalangan dana;
 - i. penguatan keserasian sosial;
 - j. penataan lingkungan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.

Pasal 111

- (1) Bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan khusus bagi penyandang disabilitas perempuan dewasa.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemagangan;
 - b. pelatihan sebelum penempatan; dan
 - c. praktek kerja lapangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penyandang disabilitas perempuan dewasa meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
 - c. pendampingan pelaksanaan usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
 - b. fasilitasi bantuan modal kerja.
- (5) Pemerintah daerah wajib mempromosikan hasil usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama dari penyandang disabilitas.

Bagian Keempat Perlindungan Sosial

Pasal 112

- (1) Perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial penyandang disabilitas, keluarga, dan kelompok, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

- (2) Perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.

Pasal 113

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas, keluarga, dan kelompok, yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial, mampu melangsungkan hidup secara produktif dengan upaya mengarahkan, mendorong dan menstimulasi penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf Kesejahteraannya secara mandiri, wajar dan optimal.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan atau sistem kelembagaan disabilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Jenis bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a , meliputi bantuan natura berupa dana, fasilitas fisik, peralatan, bahan, untuk kegiatan usaha.
- (4) Jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi alat-alat bantu khusus untuk orientasi dan mobilitas, berbagai instrumen untuk mengoptimalkan kontribusi dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (5) Sejenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa bantuan non natura berupa kebijaksanaan, dispensasi, pelayanan dan segala bentuk dukungan yang konstruktif kepada penyandang disabilitas dalam melangsungkan hidup secara optimal dan wajar dan bermartabat.

Pasal 114

- (1) Bantuan sosial yang bersifat sementara, diberikan secara tidak tetap kepada penyandang disabilitas dengan derajat keterbatasan mampu didik dan mampu latih dengan syarat:
 - b. dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, sedang atau telah mengikuti program rehabilitasi tetapi belum memiliki keterampilan serta tidak mempunyai penghasilan yang memadai;
 - c. dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tidak/belum pernah mengikuti program rehabilitasi tetapi mempunyai keterampilan dengan penghasilan yang belum memadai; dan
 - d. dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tidak/belum pernah mengikuti program rehabilitasi, tidak mempunyai keterampilan sekaligus tidak mempunyai penghasilan yang memadai.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan sosial berupa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.

- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat termasuk didalamnya organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Organisasi penyandang disabilitas tingkat daerah adalah mitra dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib berkonsultasi dengan penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas yang mewakilinya tentang masalah kedisabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas.
- (5) Pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas yang dimaksud ayat (4) dengan cara:
 - a. memberikan pelatihan² baik *capacity building* maupun keterampilan;
 - b. memberikan bimbingan berorganisasi;
 - c. memfasilitasi akses:
 - (1) tempat usaha;
 - (2) kegiatan;
 - (3) modal hibah;
 - (4) dana operasional organisasi;
 - (5) perizinan; dan
 - (6) pemasaran.
- (6) Ketentuan peran serta pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas wajib melindungi, memajukan dan menghormati hak asasi dan kebebasan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan/atau organisasi orangtua penyandang disabilitas wajib dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
- (3) Badan Usaha milik pemerintah, koperasi, swasta, dan asing wajib ikut serta dalam upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pelayanan penyandang disabilitas.

Pasal 118

Masyarakat berperan melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan dan pelayanan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 119

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakan atau dilanggarnya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penghormatan, perlindungan dan pelayanan hak penyandang disabilitas.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas;
 - b. melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan gender dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan; dan
 - c. memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para penyandang disabilitas.
- (3) Masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pemuka agama, tokoh adat, pendidik, tokoh politik, budayawan, jurnalis, dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 121

- (1) Masyarakat berperan untuk ikut memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pelayanan hak penyandang disabilitas.
- (2) Masyarakat berhak mengusulkan mekanisme pemantauan independen terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pelayanan hak penyandang disabilitas.
- (3) Mekanisme pemantauan independen dilaksanakan oleh lembaga pemantauan yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah.

Pasal 122

- (1) Media berperan dalam menampilkan penyandang disabilitas secara positif dan konsisten.
- (2) Tampilan positif yang konsisten sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menumbuhkan penerimaan atas hak-hak penyandang disabilitas;
 - b. meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap para penyandang disabilitas;

- c. memajukan pengakuan terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka pada tempat kerja dan pasar tenaga kerja; dan
- d. melakukan upaya untuk menghapuskan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pelayanan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan serta pemberian informasi pada unsur pemerintah, penyandang disabilitas dan seluruh komponen masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pelayanan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dibidang pengawasan.
- (4) Selain pengawasan internal, Pemerintah Daerah juga membentuk Komisi Daerah Disabilitas sebagai pengawasan eksternal.
- (5) Ketentuan pembentukan Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, maka dibentuk Tim Koordinasi antar Organisasi perangkat Daerah (OPD).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 126

- (1) Seseorang atau kelompok orang dari jabatannya sebagai penyelenggara negara dan kemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran terhadap pelayanan penyandang disabilitas dihukum dengan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberhentian secara tidak terhormat disertai penyebarluasan melalui media massa dikenakan kepada pelanggaran hak penyandang disabilitas yang timbul akibat kesengajaan yang sistematis;
 - b. penurunan pangkat/kedudukan disertai penyebarluasan melalui media massa dikenakan kepada pelanggaran hak penyandang disabilitas yang timbul akibat kesengajaan biasa;
 - c. penundaan kenaikan pangkat/kedudukan disertai penyebarluasan melalui media massa dikenakan kepada pelanggaran hak penyandang disabilitas yang timbul akibat kelalaian berat;
 - d. pemindahan tugas (mutasi) ke lingkungan kerja yang lebih rendah kedudukannya disertai penyebarluasan melalui media massa dikenakan kepada pelanggaran pelayanan penyandang disabilitas yang timbul akibat kelalaian sedang; dan/atau
 - e. teguran tertulis disertai penyebarluasan melalui media massa dikenakan kepada pelanggaran pelayanan penyandang disabilitas yang timbul akibat kelalaian ringan.

Pasal 127

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada pelaku pada umumnya yang karena salahnya melakukan pelayanan penyandang disabilitas.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencabutan/pembatalan izin usaha bagi lembaga/badan usaha atau orang yang mempunyai lembaga/badan usaha atau pembatalan/penghapusan/pembekuan dalam waktu tertentu hak/kesempatan sejauh tidak menyangkut hak yang diatur dalam hukum privat disertai penyebarluasan melalui media massa yang karena salahnya melakukan pelanggaran hak penyandang disabilitas dengan kesengajaan sistimatis;
 - b. penurunan status hak/kesempatan sejauh tidak menyangkut hak sebagaimana diatur dalam hukum privat disertai penyebarluasan melalui media massa yang karena salahnya melakukan pelanggaran hak penyandang disabilitas dengan kesengajaan biasa;
 - c. penundaan hak dan kesempatan yang sedang dalam upaya pengurusan disertai penyebarluasan melalui media massa yang karena salahnya melakukan pelanggaran hak Penyandang disabilitas dengan kelalaian berat; dan/atau
 - d. peringatan disusul penyebarluasan melalui media massa yang karena salahnya melakukan pelanggaran pak Penyandang disabilitas dengan kelalaian ringan.

Pasal 128

- (1) Sanksi administrasi kepada seseorang atau kelompok orang dari jabatannya sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 126 dan Pasal 127 diberikan kepada :
 - a. setiap pejabat berwenang terkait pendidikan yang melarang penyandang disabilitas mengikuti pendidikan;

- b. setiap pejabat berwenang terkait pendidikan yang menolak penyandang disabilitas mengikuti pendidikan di sekolah yang diinginkan oleh penyandang disabilitas;
- c. setiap pejabat berwenang terkait kesehatan yang tidak memberikan atau menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas;
- d. setiap pejabat berwenang terkait penyelenggaraan angkutan umum yang tidak menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana perhubungan bagi penyandang disabilitas;
- e. setiap pejabat berwenang terkait penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak menyediakan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang disabilitas;
- f. setiap pejabat berwenang terkait penyelenggaraan olahraga yang tidak menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas;
- g. setiap pejabat berwenang terkait penyelenggaraan seni budaya dan pariwisata yang tidak menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata bagi penyandang disabilitas; dan/atau
- h. setiap pejabat berwenang terkait pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana bangunan gedung bagi penyandang disabilitas.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil pada OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

- (1) Dipidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhadap:
 - a. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan pendidikan kepada penyandang disabilitas dengan alasan kedisabilitasannya;
 - b. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. setiap perusahaan dengan sengaja memberikan perlakuan diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 - d. setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri;
 - e. tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis, pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi penyandang disabilitas tanpa mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari penyandang disabilitas;
 - f. setiap orang yang menghalangi hak penyandang disabilitas untuk memilih pejabat dalam bidang politik atau pejabat publik;
 - g. setiap orang yang menghalangi atau menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai pejabat dalam bidang politik atau pejabat publik;
 - h. setiap orang yang meletakkan obyek apapun pada jalur pemandu dan ubin peringatan yang dibangun pada pedestrian dan trotoar;
 - i. setiap orang yang melakukan pemasangan terhadap penyandang disabilitas;
 - j. setiap orang yang menyuruh dan/atau mengusulkan pemasangan terhadap penyandang disabilitas;
 - k. tenaga kesehatan dan petugas layanan rehabilitasi dan habilitasi yang melakukan tindakan kekerasan dan/atau tindakan lain yang merendahkan martabat penyandang disabilitas;
 - l. setiap orang yang menghalang-halangi penyandang disabilitas untuk memilih tempat tinggal;
 - m. setiap orang yang menyuruh penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan;
 - n. setiap orang yang menghasut penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan;
 - o. setiap orang yang menghalangi penyandang disabilitas untuk bersekolah;
 - p. setiap orang yang memukul atau tindakan lain yang menyakiti bagian tubuh, menggunduli, memperkosa, melecehkan secara seksual, mengikat/merantai, mengurung, menjemur, melantarkan, berkata kasar, menghina, mengancam, memandikan di tempat umum atau tindakan lain yang merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas;
 - q. media massa yang untuk melakukan pemberitaan maupun menyiarkan segala bentuk acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas;

- r. setiap orang yang mengedarkan karya seni atau membuat pertunjukan yang terbukti merendahkan martabat dan identitas diri penyandang disabilitas;
 - s. setiap orang yang melakukan pemberitaan maupun menyiarkan segala bentuk acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas;
 - t. setiap Bank yang menolak nasabah dengan alasan disabilitas;
 - u. setiap Layanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang menolak menerima pasien penyandang disabilitas;
 - v. setiap orang yang menghilangkan sebagian dan/atau sepenuhnya *signage* aksesibilitas yang telah terpasang dalam suatu bangunan umum dan lingkungan yang ada;
 - w. setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diluar lahan kepemilikan orang atau kelompok atau badan usaha tersebut yang akan dan dapat menghalangi ketersediaan aksesibilitas di dalam bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada; dan
 - x. setiap orang yang melakukan pengrusakan atas sebagian dan atau sepenuhnya terhadap ketersediaan sarana fisik aksesibilitas yang ada pada bangunan dan lingkungan tersebut.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba .

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 2

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.3.021.18

